

**PRAKTIK SEWA MENYEWA KIOS DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Pada Pedagang di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang
Padang Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**INTAN TRI ADELIA
NPM.2021030291**



Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2024M**

**PRAKTIK SEWA MENYEWA KIOS DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Pada Pedagang di Pasar Talang padang Kecamatan Talang
Padang Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas - tugas dan Memenuhi Syarat -
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana

Oleh
INTAN TRI ADELIA
NPM. 2021030291



Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.HUM.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., MHI., MH.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Permasalahan yang ada di pasar talang padang kecamatan talang Padang kabupaten Tanggamus adalah bagaimana praktek penundaan pembayaran sewa kios di pasar Talang Padang yang dilakukan secara lalai oleh beberapa pedagang khususnya yang berada di pasar talang padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Pada dasarnya sewa menyewa berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara adalah perjanjian, dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan “kenikmatan” suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga tertentu yang disetujui oleh pihak lainnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik penundaan pembayaran sewa kios di pasar talang padang kecamatan talang padang kabupaten tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi *syari'ah* terhadap penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar talang padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran sewa kios di pasar talang padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi *syari'ah* terhadap penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar talang padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun dalam penelitian ini yaitu staf kantor pemasaran dan para pedagang dan penyewa kios di pasar talang padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 100 orang, terdiri dari staf kantor pemasaran dan pedagang atau penyewa kios di pasar talang padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penundaan pembayaran sewa kios di pasar Talang Padang bahwa terdapat berbagai macam alasan yang dikatakan oleh pedagang pengguna sewa kios, yaitu terdapat biaya lain yang harus ditanggung dan sepinya penjualan. Sedangkan Menurut tinjauan hukum ekonomi *syari'ah*, Pelaksanaan *ijarah* (sewa menyewa) kios jualan dipasar talang padang pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam karena perjanjian sewa menyewa telah jelas dan sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak, serta objeknya dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa.

Kata Kunci: sewa menyewa, pasar, ekonomi *syari'ah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:


Nama : Intan Tri Adelia
Npm : 2021030291
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Kios Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Pedagang di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 25 Februari 2024

Penulis,



Intan Tri Adelia

NPM. 2021030291



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa: Intan Tri Adelia

NPM : 2021030291

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Praktik Sewa Menyewa Kios Dalam Tinjauan
Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada
Pedagang di Pasar Talang Padang Kecamatan
Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**

MENYETUJUI

Telah di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

NIP. 197005022000032001

NIP. 198811262023211018

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Praktik Sewa Menyewa Kios Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Pedagang di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”**. Disusun oleh, **Intan Tri Adelia, NPM: 2021030291**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari’ah**. Telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung hari/tanggal: **Jum’at/ 7 Juni 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Eka Kodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(القران السورة النساء : ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan

(Q,S An-Nisa ayat 29).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Agus Salim dan Ibu Mehawati yang telah membesarkan, mendidik, sabar, dan berdoa untuk saya. Terimakasih atas segala semangat dukungan, nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini yang sedang mengejar cita-cita. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakaku, Fitria Ilahiyah S.Kom dan Windy Dwi Antika yang selalu memberikan semangat sehingga studi saya dapat terselesaikan.




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Intan Tri Adelia, Tempat tanggal lahir, Sukabumi 12 April 2002. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Agus Salim dan Ibu Mehawati.

Riwayat pendidikan pada :

1. SD Negeri 2 Banding Agung, lulus pada tahun 2014.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tanggamus , lulus pada tahun 2017.
3. SMKN 1 Talang Padang, lulus pada tahun 2020.
4. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 25 Februari 2024

Penulis

Intan Tri Adelia

NPM. 2021030291

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Praktik Sewa Menyewa Kios Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah” (Studi Pada Pedagang di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.


Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Prodi Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan bapak Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I. M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sivitas Akademika Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Almamter tercinta Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024
Penulis

Intan Tri Adelia
NPM. 2021030291



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pasar.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Ijarah.....	42
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Pasar Induk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.....	63
B. Kehidupan Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan.....	67
C. Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Talang Padang.....	69

BAB IV ANALISA DATA.....	73
A. Praktik Penundaan Pembayaran Sewa Menyewa Kios di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.....	73
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penundaan Pembayaran Sewa Menyewa Kios di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus	75
 BAB V PENUTUP.....	 81
A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Padang Berdasarkan Jenis Kelamin	64
3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Padang Berdasarkan Pendidikan	65
3.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Padang Berdasarkan Agama.....	66
3.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Padang Berdasarkan Jenis Pekerjaan	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas judul proposal skripsi ini lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan apa arti judul tersebut. Karena judul merupakan kerangka dalam bertindak, khususnya dalam penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di antara para pembaca. Oleh karena itu, perlu dijelaskan arti dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Judul penelitian yang akan dilakukan adalah **“Praktik Sewa Menyewa Kios Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Pedagang di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”** Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi *syari’ah* adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur’an, Hadist, dan Ijtihad para Ulama.¹
2. Pasar diartikan sebagai suatu tempat terjadinya penawaran dan juga permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang ataupun jasanya dengan uang dan pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan barang ataupun jasa yang dibutuhkannya.²
3. Sewa berarti memakai dengan membayar uang sewa, sedangkan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab

¹ Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Jakarta, Prenada Media Group 2019), 2.

² Waluyo Hadi, Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis (Surabaya: Reality Publisher, 2011, 364)

“*al Aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemanfaatan. Sedangkan menurut istilah akad adalah pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak *syari’at* yang berpengaruh pada objek perikatan.³

B. Latar Belakang Masalah

Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Tanpa adanya pasar akan sulit bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Di pasar para pembeli dan penjual saling tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.

Selain kegiatan jual beli, di pasar juga terdapat kegiatan sewa-menyewa yaitu berupa penyewaan lapak atau tempat berjualan para pedagang. Dalam ekonomi islam sewa menyewa disebut Ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang arti menurut bahasanya ialah Al-Iwadh yang arti dalam bahasa Indonesia nya ialah ganti dan upah. Secara etimologi Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-Iwadh atau penggantian. Dari sebab itulah Ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga Al-Ajru atau upah.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk bermuamalah, sebagai bentuk naluri sosial dan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdiri atas banyak suku, agama, ras dan adat-istiadat.⁴ Di antara naluri sosial

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 185.

⁴ Rudi Santoso dan Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan

tersebut ada keinginan untuk menyukai dan memiliki harta orang lain. Oleh karena itu, Islam mengatur hal tersebut dalam suatu akad, dimana seseorang dapat memberikan manfaat dari sesuatu yang dia miliki, dengan jalan mendapatkan suatu ganti pembayaran. Sewa menyewa atau *ijārah* merupakan salah satu bentuk akad muamalah untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.⁵

Ijarah menyerahkan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.

Dalam akad *ijarah* minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu dan pihak lain mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan berupa ganti pembayaran. Semua akad *ijārah* wajib dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.

Salah satu permasalahan yang ada di pasar talang padang kecamatan talang Padang kabupaten Tanggamus adalah bagaimana proses pembayaran sewa kios atau lapak di pasar Talang Padang yang dilakukan secara lalai oleh beberapa para pedagang khususnya yang berada di pasar Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Pada dasarnya sewa menyewa berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara adalah perjanjian, dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan “kenikmatan” suatu barang kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia),” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (18 Mei 2020): 125–35, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UIIPress, 1993), hlm. 15-16.2R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.381.

pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga tertentu yang disetujui oleh pihak lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang sistem praktik sewa menyewa kios ataupun lapak pasar bagi para penjual dan dampak ekonomi yang di timbulkan dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah memandang tentang pelaksanaan praktik dan hukum penyewaan kios lapak pasar tersebut dengan judul “Praktik Sewa Menyewa Kios Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Pedagang di Pasar Induk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian yang berdasarkan latar belakang,identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang Keterlambatan Pembayaran Sewa Kios, sedangkan sub fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Sewa Menyewa Kios.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian atau batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang di bahas dalam proposal ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis berguna sebagai upaya menambah keilmuan tentang penyelesaian dalam jual beli khususnya terkait Praktik Sewa Menyewa Kios Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas *Syari'ah* di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap relevan dengan tema dan topic yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Oksada Widiati Azhar berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran dan Pelunasan Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi Covid19 (Studi Pada Abbel Tenda Wedding Organizer Sukarame). Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan onsep musyaqqah dalam arti

kesukaran, sebagai mana terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi “Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan (*almusyaqqah Tajlibul Taisir*)”, seperti halnya ketentuan dari kaitannya atas judul penelitian ini, di mana penulis menganalisa bahwa terjadinya pandemi Covid-19 tersebut termasuk dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa yang tidak bisa terduga sebelumnya, yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran pelunasan biaya sewa menyewa oleh penyewa akibat perekonomian yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, maka hal tersebut diperbolehkan menurut Hukum Islam, dengan ketentuan dari suatu keadaan darurat Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini sama-sama bertemakan sewa menyewa, namun penulis lebih menekankan pembahasan terhadap praktik sewa menyewa kios dengan menggunakan akad *ijarah*.⁶

2. Skripsi Chairir Rozikin berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta” Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro merupakan sewa menyewa yang menjadi objek sewa adalah trotoar yang merupakan fasilitas umum yang diberikan Pemda DIY kepada pejalan kaki dan PKL dimana terdapat larangan jika terjadi pemindahan milik tanpa perizinan terlebih dahulu. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro adalah bahwa praktek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro tersebut adalah tidak diperbolehkan atau tidak sah karena rukun yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah kepemilikan sempurna

⁶ Oksada Widiawati Azhar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran dan Pelunasan Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi Covid-19 (Studi Pada Abbel Tenda Wedding Organizer Sukarame)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 30–45.

terhadap objek, sedangkan lapak merupakan fasilitas umum yang menjadi hak milik bersama. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu.⁷ Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini sama-sama bertemakan sewa menyewa, namun penulis lebih menekankan pembahasan tentang keterlambatan pembayaran sewa kios di pasar serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah sehingga membuat pembahasan tentang sewa menyewa menjadi selalu penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Adapun perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terdapat pada metode penelitian dari masing-masing penulis.

3. Skripsi Adi Wibowo berjudul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Ruko (Studi Kasus Di Pasar Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka) Tahun 2020. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Praktek sewa menyewa kios atau ruko di Pasar Cikijing Kabupaten Majalengka berupa HGB (Hak Guna Bangunan) dengan cara melakukan pembayaran uang sewa di awal, dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam hal tersebut dibolehkan karena tidak adanya unsur paksaan dan terjadi suka sama suka antara dua belah pihak. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian setelah wawancara dan observasi, transaksi sewa menyewa dengan uang muka yang terjadi di Pasar Cikijing itu sah hukumnya berdasarkan urf (tradisi yang berkembang). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yang terjadi di Pasar harus jelas, tegas, dan pasti baik barang maupun harga, prinsip kebaikan (ihsan) dengan adanya uang muka sewa menyewa sangat bermanfaat bagi para calon pedagang, prinsip keadilan adanya

⁷ Chairir Rozikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), 65.

kebijakan uang muka dengan jumlah yang sama dan berlaku untuk seluruh calon penyewa kios atau ruko di Pasar Cikijing. penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini sama-sama bertemakan sewa menyewa, namun penulis lebih menekankan pembahasan terhadap keterlambatan saat membayar sewa kios pasar serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah terkait dengan bagaimana praktik sewa menyewa kios dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah sehingga membuat pembahasan mengenai praktik sewa menyewa ini menjadi selalu penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

4. Skripsi Hadi Jaka Purnama drngan judul“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di pasar Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Kabupaten Magetan” Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini ia membahas tentang akad apa yang digunakan alam sistem sewa dan apakah spembayaran sistem sewanya sudah ssuai dengan fikih muamalah tau tidak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini sama-sama bertemakan sewa menyewa. Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terdapat pada fokus penelitian dan metode penelitian dari masing-masing penulis.⁸
5. Skripsi Adi Bayu Pangestu yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Karmia Jaya Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota” Program Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022. Persoalan yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai

⁸Hadi Jaka Purnama, Skripsi, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, (IAIN Ponorogo, 2019)

praktik sewa menyewa lapak pedagang pasar yang belum detail dalam penyampaian hak dan kewajiban masing-masing pihak saat akad perjanjian sewa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik sewa menyewa di pasar. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari latar belakang masalah penelitian.⁹

H. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁰ Observasi ini digunakan melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Adapun pengumpulan data didapat dari hasil observasi untuk melihat fakta lapangan, wawancara dan juga dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah pengambilan data dengan instrumen observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik informan atau sumber langsung. Adapun

⁹ Adi Bayu Pangestu, Skripsi, Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Karmia Jaya Simpang Kandise Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

¹¹ *Ibid.*, 44.

dalam penelitian ini sumber data primer adalah pedagang dan penyewa

- b. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, al-qur'an, dan literature.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diambil datanya. Populasi merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian dengan mengandung nilai atau kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.¹² Adapun dalam penelitian ini yaitu staf kantor pemasaran dan para pedagang dan penyewa kios di pasar induk Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 100 orang, terdiri dari staf kantor pemasaran dan pedagang atau penyewa kios di pasar induk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

4. Sampel

Sampel bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹³ Menurut suharsimi arikunto jika populasi kurang dari 100 orang, maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasi lebih dari 100 orang diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.¹⁴

Sesuai pemaparan diatas karena populasi dari peneliti ini berjumlah 100 orang, maka penulis menarik 10% dari jumlah populasi yang ada, Jadi penulis akan meneliti petugas

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Cet Ke-9 (Jakarta: PT Bina Aksara, 1991), 102.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 81.

¹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, 103.

yang beresiko tinggi, dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang, yaitu 1 Staf kantor pemasaran, 9 orang pedagang dan penyewa kios jualan.

5. Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama penelitian sosial keagamaan terutama sekali penelitian naturalistic (kualitatif). Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang menajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interprestasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.¹⁷

¹⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 167.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 183.

¹⁷ *Ibid.*, 142.

6. Pengelolaan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁸
4. *Sistematis* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Alumni, 1980), 86.


¹⁹ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian ekonomi syari'ah, dasar hukum ekonomi syari'ah, rukun dan syarat hukum ekonomi syari'ah, tinjauan tentang pasar dan tinjauan tentang ijarah.

BAB III Deskripsi Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum objek penelitian dan Praktik sewa menyewa kios di pasar talangpadang.

BAB IV Analisis Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang praktik penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar talang padang Kabupaten Tanggamus dan tinjauan hukum ekonomi syar'iah terhadap penundaan pembayaran sewa menyewa kios di pasar talang padang Kabupaten Tanggamus.

BAB V Penutup. Dalam bab ini menurut cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya,daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penundaan pembayaran sewa kios di pasar Talang Padang dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam alasan yang dikatakan oleh pedagang pengguna sewa kios, yaitu terdapat biaya lain yang harus ditanggung dan sepiunya penjualan. Sedangkat dilihat dari hasil omset penjualan menunjukkan angka yang besar dibanding dengan beban biaya sewa kios yang hanya sebesar Rp.500.000-Rp.1.000.000 perbulan jika pun diberikan toleransi dibulan sekarang disaat tempo pembayaran bulan depan pedagang juga melakukan pembayaran sewa kios yang tidak tepat waktu atau lalai dan pembayaran sewa yang lalai tersebut telah berlangsung sejak lama.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi *syari'ah*, Pelaksanaan *ijarah* (sewa menyewa) kios jualan dipasar induk pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam karena perjanjian sewa menyewa telah jelas dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta objeknya dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa.

B. Rekomendasi

1. Bagi pihak UPTD pasar induk Talang Padang lebih memperhatikan akad sewa menyewa yaitu sebelum melakukan akad sewa menyewa hendaknya dilakukan perjanjian atau kesepakatan yang diikuti penyampaian peraturan dan sanksi dengan cara lisan dan tertulis, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat diketahui dengan jelas.
2. Bagi pedagang pengguna kios pasar induk Kecamatan Talang Padang agar lebih disiplin untuk memenuhi kewajiban

pembayaran sewa agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pedagang.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Husain at Tariqi, Abdullah. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004.
- Al Arif, Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Al- Ashfahani, Abu Syuja'. *Fikih Praktis Madzhab Syafi'I (Matan Abu Syuja')*. Solo: Kuttab Publishing, 2016.
- Al-mishri, Rafiq Yunus. *Ushul al-iqtishad al-islami dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Andiko, Toha. *Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Cet Ke-9. Jakarta: PT Bina Aksara, 1991.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Bulan Bintang, 1974.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Atub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Azhar, Oksada Widiawati. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran dan Pelunasan Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi Covid-19 (Studi Pada Abbel Tenda Wedding Organizer Sukarame)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Baihaqi, Yusuf. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Qur'an." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (4 Desember 2017). <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1214>.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Jakarta: Aqwam, 2007.
- Buediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 2015.
- Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*. Juz 3. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1992.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Camila, Tasya. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kenaikan Harga Pada Rumah Sewa Yang Di Ubah Menjadi Laundry." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Ghani, Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-Adalah* 12, no. 2 (28 Februari 2017): 785–806. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghofur Noor, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadi, Waluyo. *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: Reality Publisher, 2011.
- Hajar, Marwatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen." UIN Mataram, 2020.
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Pers, 2019.
- Hardian. Syarat Sewa Menyewa Kios, 3 Februari 2024.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- I. Doi, Abdur Rahman. *Muamalah (Syariah III)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Idri. *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Jaya, Wihana Kirana. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Johan. Biaya Sewa Lokasi Berdagang, 2 Februari 2024.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar metodologi research sosial*. Alumni, 1980.
- Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter*. Jakarta, 2010.
- Koesminiwati. Tarif Sewa Lokasi Berdagang, 2 Februari 2024.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ma'ruf, Hendri. *Pemasaran Ritel*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mina. Biaya Sewa Lokasi Berdagang, 2 Februari 2024.
- Mughniyah, Muhammad Jawab. *Fiqh Imam Ja'far Ash Shadiq 'ard wa istidlal*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Mu'in, Fathul, dan Rudi Santoso. "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (29 Juli 2020): 26–41. <https://doi.org/10.32332/riayah.v8i1>.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Muslich, Imam Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnia, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- . *Isu-isu Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013.
- Parakkasi, Idris, dan Kamiruddin Kamiruddin. “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam.” *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 117. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v5i1.4982>.
- Rahman, Abdul, dan Gufron Ihsan. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rismayani. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012.
- Roni. *Praktek Sewa Menyewa Kios untuk Pedagang*, 2 Februari 2024.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rozikin, Chairir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Saleh, Noer, dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Santoso, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (1 Desember 2019): 252–61. <https://doi.org/10.32332/nizham.v1i1i02>.

- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (3 Juni 2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Santoso, Rudi, dan Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (18 Mei 2020): 125–35. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Arif Fikri, dan Fuji Alia Rahma. "Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law." *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024, 702–13. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15026>.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestari, dan Uswatun Hasanah. "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara." *Indonesian Journal of Religion Center* 1, no. 1 (25 April 2023): 1–7. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v2i1>.
- Soekimo, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Cet. Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- . *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan, dan Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2015.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Suprida. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Amanah, 2017.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarno. Faktor yang Mempengaruhi untuk Sewa Kios, 3 Februari 2024.

Umar, Husein. *Studi Kelayak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Wibowo, Sukarno, dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Widiarti, Sri. “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.” Universitas Negeri Semarang, 2005.

Yahya Al-Faifi, Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Yogi. *Manajemen Pendekatan Analisis Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Zaharah, Rita, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (27 Desember 2023): 70–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi’I Al-Muyassar*. Jakarta: Almahira, 2010.

Zukifli. Sewa Menyewa Kios Jualan, 3 Februari 2024.